

ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) BERKAH MADANI

Harry Pratama, Bagus Nurcahyo, SE, MM

Penulisan Ilmiah, Fakultas Ekonomi, 2006

Universitas Gunadarma

<http://www.gunadarma.ac.id>

kata kunci :

Abstraksi :

Kredit merupakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya. Dalam dunia lembaga keuangan syariah istilah kredit dikenal dengan nama pembiayaan. Salah satu sistem pembiayaan dalam Baitul maal Wa tanwil (BMT) adalah Al Mudharabah (Bagi Hasil). Sifat pembiayaan ini tidak saling merugikan karena modal sepenuhnya ditanggung oleh pihak BMT dan nasabah hanya menjalankan operasional usahanya. Dalam pemberian pinjamannya kepada nasabah BMT berkah madani menilai dari beberapa aspek diantaranya adalah aspek legalitas, aspek pemasaran, aspek jaminan, aspek manajemen dan keuangan. Tujuan dari analisis tersebut untuk menghindari terjadinya kredit macet. Tahap-tahap yang dilakukan oleh BMT berkah madani melalui beberapa prosedur yang harus dilakukan. Tahap-tahap tersebut diantaranya adalah. Tahap permohonan, investigasi, analisis pembiayaan, persetujuan pencairan dana, perhitungan bagi hasil, pembayaran angsuran, monitoring, serta pelunasan. Setelah melakukan penilaian bagi hasil yang dilakukan oleh pihak BMT sebesar 25% untuk BMT dan 75% mudharib dengan angsuran Rp. 210,000,00 per minggu Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pada tahap analisis yuridis seharusnya pihak BMT berkah madani juga meminta surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), tidak hanya melihat dari masa berlakunya KTP saja sehingga pihak BMT bisa mengetahui apakah yang bersangkutan sedang dalam proses hukum atau tidak. Pada tahap analisis jaminan dan aspek keuangan seharusnya bisa mengetahui lebih detail lagi tentang informasi keuangan dari debitur walaupun pihak debitur tidak dapat memberikan laporan keuangan tahunannya, begitu juga pada aspek jaminan pihak BMT harus bisa menilai kelayakan jaminan apakah nilai likuidasi dari jaminan sesuai atau tidak dengan jumlah pembiayaan yang diajukan karena dua aspek ini akan

menentukan jika terjadi pembiayaan macet/kredit macet dimasa yang akan datang.